
BENTUK BADAN HUKUM BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Oleh

Arie Purnomosidi¹, Aries Setyo Nugroho², Danang Catur Wahyu Wijayanto³

^{1,2,3}Universitas Surakarta

Email: ¹arie.poernomosidi@gmail.com, ²arissetyonugroho.law@gmail.com,

³danangwijayanto1979@gmail.com

Article History:

Received: 26-12-2024

Revised: 17-01-2025

Accepted: 29-01-2025

Keywords:

Badan Hukum, Bumdes,
Pemerintahan Desa

Abstract: *Konsepsi Tradisi Berdesa merupakan salah satu gagasan fundamental yang mengiringi pendirian Badan Usaha Milik Desa. Tradisi Berdesa paralel dengan kekayaan modal sosial dan modal politik serta berpengaruh terhadap daya tahan dan keberlanjutan BUM Desa. Terkait dengan organisasi dari BUM Desa, BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat. Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa. Dengan mengacu pendapat di atas, dapat dianalogikan bahwa keberadaan BUM Desa tanpa badan hukum, namun justru unit-unit usaha dibawah BUM Desa yang berbadan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui format Badan hukum bagi Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor Tahun Tentang Desa. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan ketiga bentuk badan hukum di atas, maka BUM Desa secara spesifik merupakan badan hukum sendiri yang tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Hal tersebut dikarenakan BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam*

PENDAHULUAN

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut UU No. 6 Tahun 2014) telah memberikan harapan baru bagi Indonesia, karena desa diharapkan dapat meningkatkan roda perekonomian negara melalui pengelolaan sumber daya dalam skala desa.¹ Salah satu misi pemerintah pada saat ini adalah untuk membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui sebuah pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keaneragaman usaha yang ada, terpenuhinya sarana dan fasilitas untuk mendukung peningkatan ekonomi desa, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumberdaya manusia dan sumber daya alam sebagai dasar pertumbuhan ekonomi desa.²

Belajar dari pengalaman masa lalu, satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi Pemerintah. Tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Agar keberadaan lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesana. Maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama di mana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat.

Pendirian lembaga ini antara lain dimaksudkan untuk mengurangi peran para tengkulak yang seringkali menyebabkan meningkatnya biaya transaksi (*transaction cost*) antara harga produk dari produsen kepada konsumen akhir. Melalui lembaga ini diharapkan setiap produsen di pedesaan dapat menikmati selisih harga jual produk dengan biaya produksi yang layak dan konsumen tidak harus menanggung harga pembelian yang mahal. Membantu kebutuhan dana masyarakat yang bersifat konsumtif dan produktif. Menjadi distributor utama untuk memenuhi kebutuhan sembilan bahan pokok (Sembako). Disamping itu, berfungsi menumbuhkan suburkan kegiatan pelaku ekonomi di pedesaan.

Selama ini dikenal konsep hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, akan tetapi belum menyentuh lokus Desa. Terbitnya UU No. 6 Tahun 2014 telah menempatkan Desa menjadi wadah kolektif dalam hidup bernegara dan bermasyarakat, hingga tercipta konsep *Tradisi Berdesa* sebagai konsep hidup bermasyarakat dan bernegara di ranah Desa. Inti gagasan dari Tradisi Berdesa adalah:

1. Desa menjadi basis modal sosial yang memupuk tradisi solidaritas, kerjasama, swadaya, dan gotong royong secara inklusif yang melampaui batas-batas eksklusif kekerabatan, suku, agama, aliran atau sejenisnya.
2. Desa memiliki kekuasaan dan berpemerintahan yang didalamnya mengandung otoritas dan akuntabilitas untuk *mengatur dan mengurus* kepentingan masyarakat.

¹ Agus Suroño, *Peranan Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 6 No. 3, Desember 2017, hlm. 250.

² Robiatul Adawiyah, *Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial (Studi Pada BUMDes Surya Sejahtera, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 6 No. 3, September – Desember 2018, hlm. 1.

3. Desa hadir sebagai penggerak ekonomi lokal yang mampu menjalankan fungsi proteksi dan distribusi pelayanan dasar kepada masyarakat.³

Konsepsi *Tradisi Berdesa* merupakan salah satu gagasan fundamental yang mengiringi pendirian Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut BUM Desa). *Tradisi Berdesa* paralel dengan kekayaan modal sosial dan modal politik serta berpengaruh terhadap daya tahan dan keberlanjutan BUM Desa. Inti gagasan dari *Tradisi Berdesa* dalam pendirian BUM Desa adalah:

1. BUM Desa membutuhkan modal sosial (kerja sama, solidaritas, kepercayaan, dan sejenisnya) untuk pengembangan usaha yang menjangkau jejaring sosial yang lebih inklusif dan lebih luas.
2. BUM Desa berkembang dalam politik inklusif melalui praksis Musyawarah Desa sebagai forum tertinggi untuk pengembangan usaha ekonomi Desa yang digerakkan oleh BUM Desa.
3. BUM Desa merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif
4. antara pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Usaha ekonomi Desa kolektif yang dilakukan oleh BUM Desa mengandung unsur bisnis sosial dan bisnis ekonomi.
5. BUM Desa merupakan badan usaha yang dimandatkan oleh UU No. 6 Tahun 2014 sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
6. BUM Desa menjadi arena pembelajaran bagi warga Desa dalam menempa kapasitas
7. manajerial, kewirausahaan, tata kelola Desa yang baik, kepemimpinan, kepercayaan dan aksi kolektif.
8. BUM Desa melakukan transformasi terhadap program yang diinisiasi oleh pemerintah (*government driven*; proyek pemerintah) menjadi “milik Desa”.⁴

BUM Desa dapat dijadikan sumber pendapatan desa selain dari yang berasal dari bantuan pemerintah dan pemerintah kabupaten atau kota. BUM Desa merupakan terobosan baru yang patut diapresiasi dalam rangka pemberdayaan dan penguatan desa. Setidaknya ide ini bisa menjadi bentuk baru kepemilikan bisnis masyarakat dan mendorong proses pemerataan ekonomi sampai ke desa-desa yang selama ini terabaikan. BUM Desa harus diberdayakan dalam kerangka pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang baik dengan mengedepankan partisipasi dan prakarsa masyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya menjadi obyek program, tetapi harus diperkuat kapasitasnya untuk turut mengawasi jalannya usaha dari BUM Desa.⁵

Badan usaha ini diamanatkan di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut dengan UU No. 6/2014). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) UU No. 6/2014, yang mengatur bahwa: Desa dapat mendirikan BUM Desa. BUM Desa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan

³ Anom Surya Putra, *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 10.

⁴ *Ibid*, hlm. 12.

⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 237.

masyarakat Desa.⁶ Amanat yang tersirat dalam pengertian BUM Desa diatas, kehebatan BUM Desa terletak pada kemampuannya untuk memberikan manfaat sosial (*social benefit*) bagi kehidupan warga Desa.⁷ Dengan kata lain, bahwa eksistensi BUMDes di tengah-tengah masyarakat desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi maupun pelayanan umum yang di dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, namun berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.⁸

Badan usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai badan usaha yang memiliki modal besar, terutama modal dari pemerintah desa, lazimnya BUMDes harus memiliki bentuk badan usaha guna memberikan landasan yuridis pengelolaan badan usaha dan pengembangannya, baik yang berbentuk badan hukum atau tidak.⁹ Terkait dengan organisasi dari BUM Desa, BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat. Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.¹⁰ Dengan mengacu pendapat diatas, dapat dianalogikan bahwa keberadaan BUM Desa tanpa badan hukum, namun justru unit-unit usaha dibawah BUM Desa yang berbadan hukum.

Dengan mengacu kepada uraian diatas, maka permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana format Badan hukum bagi Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor Tahun Tentang Desa?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meliputi inventarisasi terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, penelitian terhadap penegakan hukum baik yang berjalan secara operasional oleh institusi maupun dalam hal proses penyelesaian hukum dalam praktik, untuk kemudian dilakukan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹¹ Dengan pertimbangan diatas, maka titik tolak mengenai penelitian ini adalah analisis terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Sehubungan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif maka peneliti menggunakan dua pendekatan (*approach*), yaitu pendekatan perundang-Undangan

⁶ Pasal 1 angka 6 UU No. 6/2014 Tentang Desa.

⁷ Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Pedoman Teknis Tata Cara Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran BUM Desa Bersama, Jakarta, 2017, hlm. 4

⁸ Hamiati dan Abdul Aziz Zuhakim, Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMNDes) Dalam Mengembangkan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Desa Yang Berdaya Saing di Era Masyarakat Ekonomi Asean, hlm. 3. <http://setnas-asean.id/site/uploads/document/journals/file/59b0f03a8a119-14-cluster-ekonomi-unihaz.pdf> di unduh pada tanggal 2 Januari 2025

⁹ Agus Adhari, *Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat*, Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol. 9 No. 1, November 2017, hlm. 25

¹⁰ Pasal 7 Permendes No. 4/2015.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 14.

(*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Bentuk Badan Usaha. Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan adalah:

- a. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yaitu pembukaan UUD 1945, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi dan traktat.¹² Sehingga disini penulis memfokuskan penelitian kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- b. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan pendapat para sarjana hukum.¹³ Dalam penelitian mengenai bentuk badan hukum Badan usaha milik desa, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku teks yang membahas mengenai pemerintahan desa, maupun buku-buku yang mempunyai kaitan dengan penelitian, serta pendapat para sarjana mengenai badan hukum.

Pembahasan

1. Badan Hukum Koperasi.

Koperasi berasal dari bahasa latin "*Coopere*", yang dalam bahasa inggris disebut *cooperation*. *Co* berarti bersama dan *operation* berarti bekerja, jadi *cooperation* berarti bekerja sama. Dalam hal ini, kerja sama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama.¹⁴ Dalam bahasa Arab dikatakan dengan *ta'awun* yang berarti tolong menolong.¹⁵

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang.¹⁶

Sedangkan koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut UU No. 17 Tahun 2012) adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, social dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Jadi koperasi memiliki landasan kerjasama yang didasarkan pada kesetaraan hak dan kewajiban. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dan harus taat pada keputusan tertinggi yakni rapat anggota.

Azas koperasi Indonesia adalah kekeluargaan. Dengan berpegang teguh pada azas kekeluargaan sesuai dengan kepribadian Indonesia, ini tidak berarti bahwa koperasi

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op Cit*, hlm. 13.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Arifin Sitio dan Halomon Tamba, *Koperasi Teori dan Praktek*, Jakarta: Erlangga, 2001, hlm.16.

¹⁵ Abd.Bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus Indonesia-Arab*, Cet. Ke-3, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1996, hlm. 147.

¹⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 287.

meninggalkan sifat dan syarat-syarat ekonominya. Koperasi Indonesia hendaknya menyadari bahwa didalam dirinya terdapat suatu kepribadian Indonesia sebagai pencerminan dari garis pertumbuhan bangsa Indonesia yang ditentukan oleh kehidupan bangsa Indonesia.

Dalam UU No. 17 Tahun 2012, koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian yang demokratis dan berkeadilan. Pernyataan ini mengandung arti bahwa, meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Jadi, pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum. Dengan demikian, keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan anggota.

Sesuai dengan bentuknya sebagai badan hukum maka tujuan koperasi adalah mencapai keuntungan yang pada anggota juga tidak bertindak sebagai pemilik, pelanggan dan akan dapat lebih mudah melakukan pengawasan terhadap proses pencapaian tujuan koperasi, sehingga penyimpangan dari tujuan tersebut akan lebih cepat diketahui. Jadi apabila pendapatan riil seseorang atau masyarakat meningkat, maka kesejahteraan ekonomi seseorang atau masyarakat tersebut meningkat pula. Berkaitan dengan jalan pikiran tersebut, maka apabila tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya, maka berarti pula tujuan koperasi itu diwujudkan dalam bentuk meningkatnya pendapatan riil para anggotanya.¹⁷

Dalam kegiatan usaha koperasi mempunyai peranan sebagai berikut:

- a. Membantu anggota untuk peningkatan pendapatan/penghasilan;
- b. Menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan;
- c. Meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- d. Turut mencerdaskan bangsa;
- e. Mempersatukan dan mengembangkan daya usaha dari orang, baik perseorangan maupun warga masyarakat.
- f. Menyelenggarakan kehidupan ekonomi secara demokrasi.¹⁸

Menurut M. Firdaus dan Agus Edhi Susanto, koperasi mempunyai fungsi dan peran sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.¹⁹

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo persada, 2002, hlm. 293.

¹⁸ Amin Widjaja Tunggal., *op.cit.*, hlm.6

¹⁹ M.firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian: Sejarah, Teori dan Praktek*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 43.

Pada pelaksanaannya, koperasi mempunyai fungsi ganda yaitu fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Fungsi ekonomi ialah memperjuangkan kemakmuran bersama secara merata bagi para anggota koperasi. Fungsi sosial koperasi ialah memupuk persaudaraan dan kekeluargaan secara gotong royong, yang pada akhirnya diharapkan terbina persatuan dan kesatuan bangsa.²⁰ Secara umum sumber dana atau modal koperasi adalah terdiri dari:

- a. Modal sendiri bersumber dari :
 - 1) Simpanan wajib ialah simpanan tertentu yang tidak harus sama banyaknya, yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada periode tertentu.
 - 2) Simpanan pokok ialah sejumlah uang yang sama banyaknya, yang wajib dibayarkan oleh masing-masing anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota koperasi tersebut.
 - 3) Dana cadangan, yaitu sejumlah dana yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha dan dicadangkan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
 - 4) Donasi atau hibah, yaitu sejumlah uang atau barang dengan nilai tertentu yang disumbangkan oleh pihak ketiga, tanpa ada suatu ikatan atau kewajiban untuk mengembalikannya.
- b. Modal pinjaman atau modal luar, bersumber dari :
 - 1) Anggota, yaitu pinjaman dari anggota ataupun calon anggota yang bersangkutan.
 - 2) Koperasi lainnya dan atau anggotanya, pinjaman dari koperasi lainnya dan atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerja sama antara koperasi.
 - 3) Bank dan lembaga keuangan lainnya, yaitu pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, yaitu dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 5) Sumber lain yang sah, pinjaman yang diperoleh dari bukan anggota yang dilakukan tanpa melalui penawaran secara umum.²¹

2. Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas adalah perusahaan yang modalnya terdiri dari saham-saham dan tanggung jawab dari sekutu pemegang saham terbatas, yang sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Istilah perseroan pada perseroan terbatas menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham dan istilah terbatas menunjukkan pada batas tanggung jawab para persero (pemegang saham) yang dimiliki, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki. Bentuk badan hukum ini, sebagaimana ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) bernama "*Naamloze Vennootschap*" atau disingkat NV²². Sesungguhnya tidak ada UU yang secara khusus dan resmi memerintahkan untuk mengubah sebutan "*Naamloze Vennootschap*" hingga harus disebut dengan PT (Perseroan Terbatas), namun sebutan PT (Perseroan Terbatas) itu telah menjadi baku dalam masyarakat.

²⁰ Amin Widjaja Tunggal, *Op.Cit*, hlm. 6.

²¹ Arifin sitio dan Halomon Tamba, *Op.Cit*, hlm. 84.

²² M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 21

Pengaturan mengenai PT dalam KUHD kemudian dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang merupakan undang-undang khusus pertama yang mengatur mengenai perseroan terbatas kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007) dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dari pengertian tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat disebut sebagai Perseroan Terbatas harus memenuhi unsur-unsur:

- a. Berbentuk Badan Hukum. PT adalah suatu badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban seperti layaknya seorang manusia, mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah secara tegas dengan harta kekayaan pribadi para pemiliknya, dapat membuat perjanjian dengan pihak lain dan dapat bertindak sebagai pihak di depan Pengadilan. Bentuk yang berbadan hukum tersebut memberikan kepastian terkait status PT dalam hukum Indonesia. Status tersebut kemudian memberikan kewenangan kepada PT untuk melakukan berbagai perbuatan hukum sebagaimana subjek hukum, tentunya sepanjang tidak bertentangan dengan norma-norma dan kaidah-kaidah yang berlaku.
- b. Didirikan atas Dasar Perjanjian. Konsekuensinya, pendirian PT harus terdiri dari minimal dua orang/pihak, karena pada hakikatnya tidak ada perjanjian jika hanya terdiri satu pihak saja. Persyaratan pendiri PT harus minimal terdiri dari dua orang/pihak ini terdapat dalam rumusan pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 yang mengatur bahwa perseroan terbatas didirikan oleh dua orang/pihak atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- c. Melakukan kegiatan usaha
PT merupakan salah satu bentuk badan usaha. Sudah seharusnya setiap PT yang didirikan melakukan kegiatan usaha karena PT didirikan adalah untuk memperoleh pendapatan dan keuntungan (*profit oriented*). Salah satu kewajiban PT sebagai badan hukum adalah menyelenggarakan pembukuan.
- d. Modal terbagi atas saham
Di dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 mengatur bahwa Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Adapun besarnya modal dasar perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).²³
- e. Memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 ini serta peraturan pelaksanaannya.
Lahirnya UUPT menghadirkan dasar hukum dan pedoman terbaru bagi perseroan terbatas di Indonesia. Istilah “perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, dan istilah “terbatas” mengacu pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu hanya sebatas jumlah saham yang dimiliki.

²³ Pasal 32 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007.

Sebagai badan hukum, perseroan harus memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti ditentukan dalam UU No. 40 Tahun 2017 yaitu:

- a. Organisasi yang teratur. Sebagai organisasi yang teratur, di dalam perseroan dikenal adanya organ perseroan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris (Pasal 1 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007). Ketiga komponen inilah yang menjadi penggerak suatu perseroan, sehingga konsep organisasi yang teratur tersebut dapat direalisasikan.
- b. Kekayaan tersendiri. Perseroan memiliki kekayaan tersendiri berupa modal dasar yang terdiri dari seluruh nilai nominal saham (Pasal 31 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007) dan kekayaan dalam bentuk lain yang berupa benda bergerak atau tidak bergerak. Kekayaan tersendiri perseroan tersebut memberikan konsekuensi yuridis bagi perseroan terkait pertanggung jawabannya sebagai debitur/pihak ketiga yaitu hanya sebatas kekayaan yang dimiliki oleh perseroan saja. Melakukan hubungan hukum sendiri. Sebagai badan hukum, status perseroan menjadi jelas di muka hukum karena tergolong dan dapat menjadi subjek hukum sehingga secara sah berhak dan berwenang melakukan hubungan hukum/perbuatan hukum sendiri dengan pihak kedua/ketiga dengan diwakili oleh Direksi. Mempunyai tujuan sendiri. Sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, perseroan wajib mempunyai tujuan tersendiri. Tujuan tersebut ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan²⁴.

Bertolak dari beberapa nilai lebih yang melekat pada PT, yaitu bahwa PT pada umumnya mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensial untuk memperoleh keuntungan baik bagi institusinya sendiri maupun bagi para pendukungnya (pemegang saham/investor), oleh karena itu bentuk badan usaha ini (PT) sangat diminati oleh masyarakat. Jadi PT sebagai institusi, terutama sebagai institusi yang mampu dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi mempunyai nilai lebih apabila dibandingkan dengan badan usaha lain, baik ditinjau dari aspek ekonomi maupun aspek yuridis.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa PT adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang berbagi atas saham-saham, dimana para pemegang saham (persero) ikut serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat atas nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan). Secara umum pengertian perseroan terbatas adalah persekutuan dari beberapa orang untuk menyelenggarakan suatu usaha yang modalnya berasal dari saham-saham yang dimiliki oleh para anggota. Setiap anggota bergantung pada besar kecilnya jumlah saham yang dimiliki atau modal yang disetor, begitu juga besar kecilnya resiko yang harus ditanggung.

3. Badan Hukum CV (Persekutuan Komanditer).

Commanditaire Venootschap atau CV yang biasa disebut Perseroan Komanditer adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung

²⁴ Mulhadi, *Hukum Perusahaan (Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 58.

menanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya atau bertanggung jawab secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*geldsschieter*). Pasal 19 KUHD dinyatakan bahwa *Commanditaire Venootschap* adalah Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau melepas uang disebut juga *perseroan komanditer*, didirikan antara satu orang atau antara beberapa orang pesero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. Pihak yang memberi pinjaman uang dikenal juga dengan mitra diam/komanditer. Kehadiran mitra diam merupakan ciri utama dari *Commanditaire Venootschap* atau permitraan terbatas.

25

4. Format Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa.

Badan usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai badan usaha yang memiliki modal besar, terutama modal dari pemerintah desa, lazimnya BUMDes harus memiliki bentuk badan usaha guna memberikan landasan yuridis pengelolaan badan usaha dan pengembangannya, baik yang berbentuk badan hukum atau tidak.²⁶ Terkait dengan organisasi dari BUM Desa, BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat. Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.²⁷ Dengan mengacu pendapat diatas, dapat dianalogikan bahwa keberadaan BUM Desa tanpa badan hukum, namun justru unit-unit usaha dibawah BUM Desa yang berbadan hukum.

Yang dimaksud dengan badan hukum disini adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.²⁸ Menurut E. Utrecht/Moh. Soleh Djidang, dalam pergaulan hukum ada berbagai macam-macam badan hukum yaitu:

- a. Perhimpunan (*vereniging*) yang dibentuk dengan sengaja dan dengan sukarela oleh orang yang bermaksud memperkuat kedudukan ekonomis mereka, memelihara kebudayaan, mengurus soal-soal sosial dan sebagainya. Badan hukum semacam itu berupa-rupa, misalnya Perseroan Terbatas (PT), perusahaan negara, *joint venture*;
- b. Persekutuan orang (*gemenschap van mensen*) yang terbentuk karena faktor-faktor kemasyarakatan dan politik dalam sejarah, misalnya negara, propinsi, kabupaten dan desa;
- c. Organisasi yang didirikan berdasarkan undang-undang tetapi bukan perhimpunan yang termasuk sub (a) di atas ini;
- d. Yayasan.²⁹

Dengan demikian, bentuk badan hukum dari badan usaha milik desa dapat berbentuk,

²⁵ IG Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2005, hlm.51-52

²⁶ Agus Adhari, *Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat*, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 9 No. 1, November 2017, hlm. 25

²⁷ Pasal 7 Permendes No. 4/2015.

²⁸ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1999, hlm.18-19

²⁹ *Ibid*, hlm. 19.

perseroan, perusahaan umum, yayasan maupun koperasi. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal Dan Transmigrasi (PDPTT), Eko Putro Sandjojo yang mengatakan bahwa berdasarkan hasil konsultasi dengan Mahkamah Agung, BUMDes bisa membentuk unit usaha yang memiliki status hukum seperti membentuk koperasi, bisa bekerjasama dengan unit usaha swasta atau perusahaan swasta berbentuk Perseroan terbatas. Hal ini juga memastikan bahwa kini BUMDes bisa bekerja sama dengan koperasi, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bahkan perusahaan swasta dalam bentuk perseroan terbatas (PT) sekalipun.³⁰

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar desa.³¹ Pendirian BUM Desa bertujuan:

1. meningkatkan perekonomian Desa;
2. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
3. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
4. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. membuka lapangan kerja;
7. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
8. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.

BUM Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan.

Sebagai badan usaha yang memiliki modal besar, terutama modal dari pemerintah desa, lazimnya BUMDes harus memiliki bentuk badan usaha guna memberikan landasan yuridis pengelolaan badan usaha dan pengembangannya, baik yang berbentuk badan hukum

³⁰ Mendes Konsultasi dengan MA Soal Status BUMDes di Mata Hukum, <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/02/23/mendes-konsultasi-dengan-ma-soal-status-bumdes-di-mata-hukum> diakses pada tanggal 2 Januari 2025

³¹ Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No. 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Selanjutnya Disebut Dengan Permendes No. 4/2015).

atau tidak.³² Terkait dengan organisasi dari BUM Desa, BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat. Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.³³ Dengan mengacu pendapat diatas, dapat dianalogikan bahwa keberadaan BUM Desa tanpa badan hukum, namun justru unit-unit usaha dibawah BUM Desa yang berbadan hukum.

BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.³⁴ Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUM Desa dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
6. Difasilitasi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintah Desa;
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).³⁵

Meskipun demikian, BUM Desa dapat membentuk usaha yang bekerja sama dengan badan hukum lainnya yang berbentuk, perseroan, perusahaan umum, yayasan maupun koperasi. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal Dan Transmigrasi (PDPTT), Eko Putro Sandjojo yang mengatakan bahwa berdasarkan hasil konsultasi dengan Mahkamah Agung, BUMDes bisa membentuk unit usaha yang memiliki status hukum seperti membentuk koperasi, bisa bekerjasama dengan unit usaha swasta atau perusahaan swasta berbentuk Perseroan terbatas. Hal ini juga memastikan bahwa kini BUMDes bisa bekerja sama dengan koperasi, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bahwa perusahaan swasta dalam bentuk perseroan terbatas

³² Agus Adhari, *Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat*, Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol. 9 No. 1, November 2017, hlm. 25

³³ Pasal 7 Permendes No. 4/2015.

³⁴ Menyoal Badan Hukum BUM Desa <http://www.keuangandesas.com/2017/11/menyoal-badan-hukum-bum-desas/> di akses pada tanggal 2 Januari 2025

³⁵ Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)*, Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007, hlm. 4-5.

(PT) sekalipun.³⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan ketiga bentuk badan hukum diatas, maka BUM Desa secara spesifik merupakan badan hukum sendiri yang tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Hal tersebut dikarenakan BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus Indonesia-Arab*, Cet. Ke-3, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1996.
- [2] Agus Adhari, *Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat*, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 9 No. 1, November 2017.
- [3] Agus Adhari, *Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat*, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 9 No. 1, November 2017.
- [4] Agus Surono, *Peranan Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa*, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 6 No. 3, Desember 2017.
- [5] Anom Surya Putra, *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, 2015.
- [6] Arifin Sitio dan Halomon Tamba, *Koperasi Teori dan Praktek*, Jakarta: Erlangga, 2001.
- [7] Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1999.
- [8] Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Tata Cara Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran BUM Desa Bersama*, Jakarta, 2017.
- [9] Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)*, Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007.
- [10] Hamiati dan Abdul Aziz Zulkhakim, *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMNDes) Dalam Mengembangkan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Desa Yang Berdaya Saing di Era Masyarakat Ekonomi Asean*, hlm. 3. <http://setnas-asean.id/site/uploads/document/journals/file/59b0f03a8a119-14-cluster-ekonomi->

³⁶ Mendes Konsultasi dengan MA Soal Status BUMDes di Mata Hukum, <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/02/23/mendes-konsultasi-dengan-ma-soal-status-bumdes-di-mata-hukum> diakses pada tanggal 2 Januari 2025

[unihaz.pdf](#) di unduh pada tanggal 2 Januari 2025

- [11] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo persada, 2002.
- [12] IG Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2005.
- [13] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- [14] M. Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian: Sejarah, Teori dan Praktek*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- [15] M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- [16] Mendes Konsultasi dengan MA Soal Status BUMDes di Mata Hukum, <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/02/23/mendes-konsultasi-dengan-ma-soal-status-bumdes-di-mata-hukum> diakses pada tanggal 2 Januari 2025
- [17] Menyoal Badan Hukum BUM Desa <http://www.keuangandes.com/2017/11/menyoal-badan-hukum-bum-des/> di akses pada tanggal 2 Januari 2025
- [18] Mulhadi, *Hukum Perusahaan (Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- [19] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang, 2015.
- [20] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No. 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Selanjutnya Disebut Dengan Permendes No. 4/2015).
- [21] Robiatul Adawiyah, *Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial (Studi Pada BUMDes Surya Sejahtera, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jurnal Kebijakan dan Managemen Publik, Vol. 6 No. 3, September – Desember 2018.*
- [22] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- [23] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- [24] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.